

Mengenal Amicus Curiae dalam Sengketa Hasil Pilpres 2024

Amicus Curiae menjadi salah satu sarana bagi hakim dalam memperoleh informasi terkait klarifikasi fakta atau prinsip-prinsip hukum.



Suasana sidang perdana sengketa Pilpres 2024 di ruang sidang pleno MK, Rabu (27/3/2024). Foto: HFW

Apa itu *Amicus Curiae*?

Amicus curiae secara harfiah berasal dari Bahasa Latin yang berarti *friend of court* atau sahabat pengadilan. *Amicus curiae* ini dikenal pertama kali dalam praktik pengadilan sejak awal abad kesembilan dalam sistem hukum Romawi Kuno dan berkembang di negara-negara dengan tradisi *common law*.

Lalu, apa yang dimaksud dengan *amicus curiae*? *Amicus curiae* adalah seseorang atau satu organisasi profesional, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas

perkara itu, lalu memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri atau karena pengadilan memintanya.

Amicus curiae dapat pula diartikan sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, dengan memberikan pendapat hukumnya di pengadilan. *Amicus curiae* ini hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan.

Istilah *Amicus Curiae* dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai sahabat pengadilan. Ini adalah tindakan oleh pihak ketiga di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan.

Pada awalnya *Amicus Curiae* berasal tradisi hukum Romawi yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum *common law*. Dalam perkembangannya, penggunaan *Amicus Curiae* juga banyak ditemukan di negara-negara dengan sistem hukum *civil law* seperti Indonesia.

Praktik *Amicus Curiae* mulai ditemukan dan diterapkan dalam peradilan pidana di Indonesia. Bukan hal yang asing ketika bagian sistem *common law* masuk ke dalam sistem *civil law* yang dianut di Indonesia. Sejak dahulu Indonesia memang telah menganut beberapa asas dari sistem *common law* misalnya asas praduga tidak bersalah.

Keterlibatan *Amicus Curiae* hanya sebatas memberikan pendapat yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara. Singkatnya, *Amicus Curiae* bukan pihak yang terlibat langsung dalam pengadilan. Posisinya berbeda dengan terdakwa, saksi, hakim, atau pihak lainnya.

Pada umumnya, *Amicus Curiae* terdiri dari individu atau organisasi yang memiliki pengetahuan atau kepentingan khusus terhadap isu yang dibahas dalam perkara tersebut. Misalnya, dalam kasus lingkungan hidup, organisasi lingkungan bisa menjadi *Amicus Curiae* untuk memberikan pandangan tentang dampak lingkungan dari suatu keputusan hukum.

Dasar Hukum *Amicus Curiae* di Indonesia

Sepanjang ini, *amicus curiae* memang tidak secara tegas diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, keberadaan *amicus curiae* dapat disandarkan pada Pasal 5 ayat (1) [UU Kekuasaan Kehakiman](#) yang berbunyi:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Siti Aminah, *amicus curiae* ini dapat merujuk pada semangat untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus perkara. Lebih lanjut, Aminah menjelaskan bahwa ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman di atas mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak luar para pihak yang berperkara, seperti menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli, atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang diperiksa. Sehingga, akan membantu hakim menghasilkan putusan yang adil dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana.[\[7\]](#)

Untuk menjawab pertanyaan tentang menjadi *amicus curiae* dalam suatu perkara di Mahkamah Konstitusi (“MK”), maka dapat disandarkan pada Pasal 5 ayat (2) *jo.* Pasal 6 [Peraturan MK 2/2021](#) tentang pengujian undang-undang. Pasal 5 ayat (2) Peraturan MK 2/2021 menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, MK dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai pihak terkait.

Lebih lanjut, Pasal 6 Peraturan MK 2/2021 menjelaskan bahwa pihak terkait tersebut merupakan pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan, yaitu:

- a. perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara.

Contoh *amicus curiae* dalam pengujian peraturan perundang-undangan di MK adalah dalam perkara pengujian UU No. 2/PnPS/1965 tentang Pencegahan dan Penodaan Agama terhadap UUD 1945 di MK oleh *The Becket Fund for Religious Liberty*.^[8] Selain itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga mengajukan diri menjadi *amicus curiae* dalam uji materi KUHP di MK dengan perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016.^[9]

Adapun, terkait dengan *amicus curiae* dalam perkara perselisihan hasil pemilu (“PHPU”) presiden dan wakil presiden yang mengacu pada [Peraturan MK 4/2023](#) sebagaimana diubah dengan [Peraturan MK 2/2024](#), sepanjang penelusuran kami tidak diatur khusus dan spesifik, hal ini karena ketentuan mengenai pihak terkait dalam perkara PHPU berbeda dengan perkara pengujian undang-undang. Dalam perkara PHPU, pihak terkait ditujukan pada pasangan calon

presiden dan wakil presiden yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.[\[10\]](#)

Sementara itu, ketentuan mengenai keterangan “pihak lain” dalam perkara PHPU termasuk ke dalam alat bukti.[\[11\]](#) Sedangkan *amicus curiae* tidak tergolong sebagai suatu alat bukti.

Hakim dalam memutus perkara haruslah mencapai tiga keselarasan bentuk nilai keadilan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi, *Amicus Curiae* bisa digunakan sebagai tambahan informasi untuk memenuhi aspek nilai keadilan. Tentu saja syaratnya sepanjang *Amicus Curiae* tersebut erat kaitannya dengan perkara untuk mewujudkan keadilan.

Amicus Curiae dalam pengajuannya ini tidak harus oleh advokat. Bisa saja diajukan oleh orang dengan pengetahuan atas suatu perkara yang keterangannya berharga bagi pengadilan. Keterangan dari *Amicus Curiae* ini dapat berupa tulisan atau diberikan secara lisan dalam persidangan. Berkas yang diberikan secara tertulis biasanya disebut sebagai *Amicus Brief*.

Amicus Curiae memang hanya sebatas memberikan masukan pada hakim. Namun, isinya menekankan aspek keadilan. Hakim bisa terbantu mempertajam rasa keadilannya alih-alih sebatas menjunjung kepastian hukum. Apalagi *Amicus Curiae* yang diajukan itu berasal dari masyarakat.

Meskipun penggunaan *Amicus Curiae* tidak diatur secara khusus di Indonesia, hakim dapat mempertimbangkannya dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan prinsip keadilan.

Amicus Curiae menjadi salah satu sarana bagi hakim dalam memperoleh informasi terkait klarifikasi fakta atau prinsip-prinsip hukum. Hal ini terutama jika kasus-kasus itu melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan yang kontroversial dan perlu direformasi.

Terdapat peran penting *Amicus Curiae* dalam memberikan pendapat hukum yang bisa menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan putusan. Ada tiga kategori peran *Amicus Curiae*, yaitu pendapatnya menjadi pertimbangan utama, pendapatnya menjadi pertimbangan tambahan, dan pendapatnya tidak dijadikan dasar pertimbangan.

Amicus Curiae dapat memberikan keterangannya sebagai subjek hukum yang memiliki kepedulian terhadap suatu perkara. Meskipun tidak memiliki kedudukan yang jelas seperti saksi atau alat bukti dalam KUHAP, *Amicus Curiae* tetap dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam membentuk keyakinannya saat memutus suatu perkara.